



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37  
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PASAR

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap potensi retribusi pelayanan Pasar dan dalam upaya menunjang kelancaran serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan pasar perlu dilakukan penyempurnaan terkait dengan media pembayaran pelayanan retribusi pasar;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Dan Daerah Tingkat II

- Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);
  4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50);
  5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 37);
  6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Samarinda sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kota Samarinda.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
8. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
10. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Pihak swasta.
11. Bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan berjualan.
12. Toko adalah fasilitas tempat berusaha yang disediakan dan/atau ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan jual beli.
13. Pelataran adalah pelataran dilingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
14. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

15. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdingding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
  16. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialihkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
  17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  22. Juru Pungut adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. karcis;
  - b. kupon; dan
  - c. kartu/buku berlangganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disebut dengan Juru Pungut Retribusi.
- (5) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan:

- a. setiap hari, untuk penggunaan fasilitas Kios, Petak, Los, Emperan dan Kaki Lima; dan
  - b. setiap bulan, untuk penggunaan fasilitas Ruko dan Toko, setelah dilakukan penghitungan guna menetapkan tarif Retribusi Daerah yang Terutang.
- (6) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, dituangkan dalam Nota Perhitungan Retribusi Daerah.
- (7) Besaran tarif Retribusi Daerah yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dituangkan dalam SKRD atau Kartu/Buku Berlangganan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang telah dipungut oleh Juru Pungut disetorkan ke Kas Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Retribusi yang telah dipungut oleh Juru Pungut disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas dilengkapi dengan rekapitulasi berdasarkan jenis fasilitas dan besaran tarif yang ditandatangani oleh Juru Pungut dan Bendahara Penerima Dinas;
  - b. Bendahara Penerima Dinas harus menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud huruf a ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak diterimanya retribusi dari Juru Pungut dengan menggunakan media Bend.17 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Dinas dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STS); dan
  - c. sebagai bukti lunas penyetoran retribusi Bendahara Penerima Dinas memperoleh SSRD yang telah ditandatangani oleh Teller Bank.
- (3) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Seluruh media yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemingutan, pembayaran dan penyetoran retribusi terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota dan Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Retribusi diatur dengan Surat Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 di sisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Guna sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi SSRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e harus disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Mekanisme pembayaran dan penyetoran retribusi melalui Bendahara Penerima Dinas dipergunakan selama piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan penyetoran pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota belum siap dioperasikan.
- (3) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan penyetoran telah diaplikasikan, maka pembayaran dan penyetoran akan mempergunakan layanan perbankan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 20 September 2024  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 20 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 506

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Penata Tingkat I / III d

NIP. 19800509 200604 1 011